



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2013/PA. Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti Xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx RT 001 RW.002, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai penggugat;

Melawan

Xxxxxx bin Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 6 September 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 6 September 2013 dengan register perkara nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Pkj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 201/15/VII/2012, tanggal 1 Agustus 2012;

Hal 1 dari 7 Hal. Put. No.299/Pdt.G/2013/PA.Pkj



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di rumah orang tua tergugat di Pulau XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 1 (satu) bulan, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi sejak awal pernikahan, di mana antara penggugat dengan tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Bahwa tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa tergugat hampir memukul penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Agustus 2012, di mana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

11. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

12. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **Xxxxxx bin Xxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxx binti Xxxxxxx**;
3. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di



wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik, namun penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkajene atas nama Nur Akhriyani Zainal, S.HI.,M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan tanggal 11 November 2013 penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, penggugat telah diberitahukan oleh Majelis Hakim untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan telah dipanggil melalui oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkajene sesuai relaas tertanggal 30 Oktober 2013, oleh karenanya penggugat sudah dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, sedangkan tergugat hadir pada persidangan, maka penggugat dianggap orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, telah dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan tanggal 11 November 2013, penggugat tidak hadir meskipun telah di beritahukan di persidangan untuk hadir pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 dan melalui Jurusita Pengganti sesuai relaas tanggal 30 Oktober 2013, namun penggugat tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadiran penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Pangkajene, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya perkara ini, maka segala hal yang berkaitan dengan tuntutan pokok penggugat lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No.299/Pdt.G/2013/PA.Pkj



Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 11 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 Hijriyah, oleh **Dra. Hartini Ahada**, ketua majelis, **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, dan **Nikmawati, S.HI.**, masing-masing hakim anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Syamsuddin, S.Ag.**, panitera pengganti, dihadiri oleh tergugat dan tidak dihadiri penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI.,M.H.,

Dra. Hartini Ahada,



Nikmawati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran / ATK Perkara	Rp	80.000,00
• Panggilan	Rp	300.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);